



BUPATI BANDUNG BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/2358/Bagor

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN FLEKSIBILITAS WAKTU KERJA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA GERAKAN AYAH MENGAMBIL
RAPOR ANAK DAN GERAKAN AYAH MENGANTAR ANAK DI HARI
PERTAMA SEKOLAH

I. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/257/M.KT.02/2026 tanggal 10 Juli 2026 tentang Imbauan Mendukung Penguatan Ketahanan Keluarga bagi Pegawai ASN; dan
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 82/PK.09.02/KESRA tentang Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah/Madrasah (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah/Madrasah (GAMAS).

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jln. Raya Padalarang-Cisarua Km 02 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40552 Telepon (022) 82783481



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

II. Maksud

Dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga, meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, serta menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat sebagaimana tersebut di atas, diminta kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan fleksibilitas waktu kerja kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai orang tua atau wali yang memiliki anak pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (MA) untuk:
 - a. Mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah/madrasah; dan/atau
 - b. Mengambil rapor anak secara langsung di sekolah/madrasah.
2. Kepala Perangkat Daerah agar mengizinkan Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan tetap memperhatikan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta pencapaian kinerja organisasi.
3. Pemberian fleksibilitas waktu kerja bersifat selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, karakteristik tugas jabatan, serta tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah atau Surat Tugas oleh Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan unit kerja masing-masing sebagai dasar administrasi pelaksanaan tugas.
5. Pegawai ASN yang telah selesai mengantar anak ke sekolah/madrasah wajib segera kembali ke unit kerja masing-masing untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
6. Pelaksanaan fleksibilitas waktu kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi tanggung jawab Pegawai ASN dalam memenuhi kewajiban jam kerja, target kinerja, disiplin pegawai, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

7. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan pelaksanaan kebijakan ini tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik, terutama pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
8. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diimbau untuk menjadi teladan dalam membangun ketahanan keluarga melalui keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 13 Juli 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: BUPATI BANDUNG BARAT JEJE RITCHIE ISMAIL
--	---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.